



IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

Nomor :

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM**

Berdasarkan Permohonan dari

Nomor/Tanggal

: YAYASAN DENNISCU AUTISM CENTRE

: 05/SP/XI/2025 / 2025-11-05

**MEMBERIKAN IZIN TAMAN KANAK-KANAK
KEPADA
YAYASAN DENNISCU AUTISM CENTRE**

Alamat

Kelurahan

Kecamatan

Akte Notaris

Ketua/Penyelenggara

: Ruko Taman Duta Mas Blok B No. 12

: Baloi Permai

: Batam Kota

: Nomor : 11

: Tanggal : 2011-04-11

: Agus Triyana

**MENDIRIKAN
IZIN TAMAN KANAK KANAK TK DENNISCU**

Alamat

Kelurahan

Kecamatan

: Ruko Taman Duta Mas Blok B No. 11-12

: Baloi Permai

: Batam Kota

- Dengan ketentuan :
1. Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara sekolah di atas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan perundang-undangan yag berlaku.

2. Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan ini berlaku diwilayah Pemerintah Kota Batam dan terhitung mulai tanggal .Setelah masa berlaku habis yayaan wajib memperpanjang kembali izin operasional penyelenggaranya.

3. Sekolah wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendiidkan Kota Batam.

4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Batam
Pada Tanggal :

**An. WALIKOTA BATAM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM**

Ditandatangani
secara digital oleh

REZA KHADAFY,S.STP.,MPA
NIP. 19800619 1999121002



Tembusan :
1. Walikota dan Walikota Batam
2. OPD Teknis

